

IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Hedi Ceril Saedi ¹⁾, Yeti Kurniati ²⁾, Hernawati RAS ³⁾, Muhammad Akbar Ramadhan Munandar ⁴⁾, Nisaa'i Ramilinia Panuluh ⁵⁾

Corresponding Author:

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author: hedisaedi@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi berbasis teori dan keterampilan teknis, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengatur perilaku anggota kepolisian dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam interaksi sosial. Penegakan kode etik ini menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusi kode etik terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kode etik dan kinerja kepolisian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Polri dalam meningkatkan integritas profesionalismenya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi, Kepolisian, Penegakan Hukum, Profesionalisme, Integritas Moral, Tata Kelola Pemerintahan, Kepercayaan Publik

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Code of Ethics for the Police Profession in law enforcement in Indonesia. As a profession based on theoretical knowledge and technical skills, policing carries a significant responsibility to uphold honesty, integrity, and professionalism in its duties. The Code of Ethics for the Indonesian National Police (Polri) serves as both a moral and legal guideline governing the behavior of police officers in various aspects of life, including their professional duties and social interactions. Enforcing this code of ethics is crucial to ensuring adherence to the principles of law and justice and to preventing misconduct that could undermine public trust. This research identifies challenges in the implementation of the code of ethics, factors influencing its effectiveness, and its contribution to improving the quality of law enforcement. Using a qualitative approach, this study provides a comprehensive overview of the relationship between the implementation of the code of ethics and police performance in building good governance. The findings are expected to offer strategic recommendations for Polri to enhance its professional integrity and establish a more just and trustworthy legal system.

Keywords: Code of Ethics, Police, Law Enforcement, Professionalism, Moral Integrity, Governance, Public Trust

PENDAHULUAN

Etika dan moral dalam perilaku seseorang sangat berkaitan dengan bidang kerja keahlian yang dikenal sebagai profesi. Sebagai pekerjaan yang berbasis pada teori dan keterampilan teknis, profesi menuntut kejujuran yang tinggi karena kepercayaan dan harapan dari pihak yang membutuhkan jasanya sangat besar. Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, para profesional diharapkan memenuhi persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini penting agar mereka benar-benar bekerja secara profesional dan kompeten di bidangnya. Profesi di bidang hukum meliputi berbagai peran seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris,

serta unsur-unsur instansi lain yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Para profesional hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan pedoman yang mencakup aturan hukum (perundang-undangan) dalam arti luas, serta kode etik dan standar moral profesi. Dengan demikian, tanggung jawab seorang profesional hukum mencakup dua aspek utama, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral (Shidarta, 2009).

Penegak hukum diharapkan memiliki integritas moral yang tinggi, yang menjadi landasan utama bagi mereka dalam menjalankan tugas profesinya. Kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum terletak pada independensi serta kuatnya integritas moral, terutama saat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menjadi tanggung jawab mereka. Untuk menjadi praktisi hukum yang efektif, dibutuhkan seseorang yang memiliki sikap kemanusiaan dan keadilan, mampu mengedepankan nilai-nilai objektif dalam setiap perkara, serta selalu menjunjung tinggi kejujuran. Selain itu, kecakapan teknis dan kedewasaan etis sangat diperlukan. Kode etik profesi hukum berperan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku para profesional hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem hukum yang lebih baik. Polisi memainkan peran yang sangat vital sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sistem negara modern, konsep negara kesejahteraan menjadi sangat relevan, di mana negara tidak hanya bertugas untuk mengatur, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Negara wajib memberikan rasa aman dan perlindungan kepada setiap individu. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ini, kepolisian memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari sub sistem pemerintahan secara responsif berupaya berkontribusi dalam mewujudkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*). Upaya ini tercermin dalam pelaksanaan tugas utamanya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat (Abdou, 2021). Selain itu, langkah-langkah tersebut juga diterapkan secara internal di lingkungan Polri melalui strategi besar yang disebut *Trust Building* atau membangun kepercayaan publik. Secara umum, Kode Etik Profesi Polri ialah sebuah aturan yang menjabarkan kewajiban, larangan, dan kepatutan yang dilakukan oleh anggota dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Kode etik juga menjadi bentuk kontrol terhadap polisi agar tak melakukan penyimpangan. Kode etik Polri mengatur norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang jadi pedoman polisi dalam bersikap, berperilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, bahkan kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman bagi semua anggota kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kode etik ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan polisi selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan demikian, kode etik profesi memiliki peran sentral dalam membangun profesionalisme di tubuh kepolisian. Kode Etik Profesi Polri ialah aturan yang diterapkan bagi para anggota kepolisian serta pemegang fungsi kepolisian. Kode etik ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan profesionalisme, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Aturan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota Polri. Penting untuk ditegaskan bahwa, Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman perilaku dan penanaman nilai moralitas bagi setiap anggota (Alam dkk, 2021). Hal ini

bertujuan agar profesi kepolisian mampu memberikan nilai positif serta mendorong anggota untuk menjalankan tugas dengan naluri pengabdian dan menjaga hati nurani.

Secara hukum, pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian ada lima jenis, yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran sumpah atau janji jabatan, pelanggaran akibat kelalaian tugas, pelanggaran kewajiban, dan pelanggaran larangan. Tiga jenis pelanggaran pertama tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi dapat dijatuhkan kepada petugas polisi yang melanggar kode etik. Dasar hukumnya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010, Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1. 7 dan tidak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 bertujuan untuk menanamkan komitmen yang tinggi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menaati dan melaksanakan Kode Etik dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam menjalankan tugas, kehidupan sehari-hari, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1, karena anggota Kepolisian Negara. Karena yang menyandang nomor urut 3 tahun 2003 tersebut berstatus sebagai pegawai negeri sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam PP nomor 1. Dalam hal pelanggaran, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam penegakan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota kepolisian, pakar hukum, dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap praktik kerja anggota Polri. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, peraturan, undang-undang, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Lokasi penelitian mencakup beberapa wilayah representatif yang menggambarkan kondisi implementasi kode etik Polri di Indonesia, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat integritas dan profesionalisme kepolisian dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kode Etik POLRI

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 mendefinisikan KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai berikut: norma atau aturan. Itulah yang menjadi landasan moral dan filosofis perilaku serta pernyataan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup apa yang diharuskan, dilarang, dan dianggap pantas atau tidak pantas dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Dari penjelasan tersebut, KEPP dapat dipahami sebagai pedoman norma yang mengatur

perilaku anggota POLRI, menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi sama halnya dengan pelanggaran hukum, karena ialah pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Kepolisian Negara sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Oleh karena kode etik ini dirumuskan berdasarkan amanat undang-undang yang diatur dalam Peraturan Kapolri, maka pelanggaran terhadap kode etik ialah pelanggaran hukum.

Pencantuman pengertian Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kajian pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika profesi, dengan tetap menjaga keselamatan masyarakat. Studi lebih lanjut tentang regulasi ini dibahas dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

B. Dasar Hukum Kode Etik Profesi POLRI

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Akan diganti. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa jenis peraturan lain dikeluarkan oleh Menteri. Sebagai pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kapolri mengeluarkan peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat.

Penyempurnaan Kode Etik Profesi tidak hanya berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga bagi mereka yang melaksanakan fungsi kepolisian lainnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan bermoral, serta sebagai upaya mengangkat derajat profesi kepolisian. Sebagai pembina, pegawai, dan pengawas hati nurani, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diimbau untuk menjauhi perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Pasal (5) ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) Tahun 2011 Nomor 14 ialah seperangkat norma atau aturan yang menjadi landasan etika dan filosofis yang mengatur tugas, wewenang, serta tanggung jawab jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Profesionalisme Polri Dalam Penegakan Hukum

Profesionalisme mencerminkan kualitas dan perilaku yang menjadi ciri orang yang kompeten dan profesional. Dalam konteks kepolisian, profesionalisme mengacu pada sikap, pola pikir, tindakan, dan perilaku yang didasarkan pada ilmu kepolisian. Tujuannya ialah untuk melindungi kemanusiaan dan menjaga harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa, menciptakan ketertiban, dan menegakkan supremasi hukum. Menurut Sullivan, profesionalisme dapat diukur melalui tiga parameter: motivasi, pendidikan, dan pendapatan. Untuk menciptakan aparat penegak hukum yang berkualitas, maka perlu memenuhi kriteria Well MES yaitu: pertama, memiliki motivasi yang kuat untuk mengabdikan kepada masyarakat; Kedua, pendidikan yang memadai dengan kurikulum berjenjang sesuai standar kepolisian; Ketiga, penghasilan yang layak, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu kinerja.

Polisi ialah lembaga sipil yang menjaga perdamaian dan hukum. Di Indonesia,

Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan fungsi utama melindungi, melayani, dan mengabdikan kepada masyarakat. Namun, sebagaimana masyarakat pada umumnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan pelanggaran disiplin yang tergolong pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Pelanggaran ringan meliputi hal-hal seperti tidak membawa data pribadi secara lengkap atau melanggar penggunaan seragam. Pelanggaran serius mencakup tindakan-tindakan seperti penelantaran, tindakan kriminal serius, atau penyalahgunaan wewenang. Etika kepolisian membantu membangun rasa percaya diri dan kebanggaan di kalangan anggota Polri, serta memperkuat peran serta masyarakat. Pelanggaran Kode Etik, yang meliputi etika pribadi, publik, perusahaan, dan hubungan masyarakat, ditangani melalui proses pemeriksaan dan sidang disiplin.

Tujuan penegakan hukum ialah untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat. Penegakan hukum dapat dilihat dari subyek dan tujuannya, yang cakupannya luas meliputi semua subyek hukum dan nilai-nilai keadilan, atau dalam arti sempit hanya melaksanakan undang-undang formal yang tertulis. Istilah "aturan hukum" menekankan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum, yang memuat nilai keadilan, dan bukan sekadar instrumen kekuasaan.

D. Landasan Ketentuan Kode Etik Dalam Profesionalisme Polri

Seperti organisasi lainnya, organisasi kepolisian memiliki "kode etik" yang menekankan pentingnya berperilaku sesuai dengan peraturan dan harapan yang berlaku, dan menuntut "disiplin" dalam pelaksanaan tugas yang konsisten dengan misi yang sedang dicapai. Etika tersebut berfungsi untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, serta memastikan tugas dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan, peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat. Masalah moral ialah masalah mendasar dalam kehidupan manusia dan tidak hanya didasarkan pada naluri atau dorongan saja, tetapi juga pada tujuan dan cita-cita suatu komunitas. Etika berasal dari kata Latin *ethos* atau *ethikos*, bentuk jamaknya ialah *ta etha* dan kadang-kadang disebut juga *mores* atau *mos*, yang berarti adat istiadat atau tata krama yang baik. Istilah moralitas atau etika berasal dari.

Rangkuman etika kepolisian diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus menampilkan kepribadian yang mencerminkan watak penyelamat negara seutuhnya. Tugas dan wewenang (Johan et al., 2019).

E. Tujuan dibuatnya kode etik POLRI

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diciptakan untuk menempatkan etika kepolisian secara proporsional dengan masyarakat. Bagi kepolisian, kode etik ini berfungsi sebagai landasan keyakinan bahwa menginternalisasi etika kepolisian yang benar, kuat, dan baik ialah alat penting untuk:

1. Membangun rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi yang pada akhirnya menjadi kebanggaan masyarakat;
2. Mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan tugas;
3. Mengembangkan persatuan dan kemitraan sebagai dasar untuk mendorong peran serta masyarakat;
4. Mewujudkan jajaran kepolisian yang profesional, efektif, efisien, modern, bersih, berwibawa, disegani dan dicintai masyarakat.

F. Akibat dilanggarnya kode etik POLRI

Pada hakikatnya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melindungi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas kedinasan dan kehidupan bermasyarakat. Apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka yang dimaksud di sini bukan saja pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran peraturan disiplin internal. Pelanggaran disiplin dapat berupa perkataan, tulisan, atau tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Anggota POLRI yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan disiplin akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tindakan fisik, atau hukuman disiplin lainnya seperti penghentian pendidikan, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, mutasi dengan penurunan pangkat, dan sebagainya. Atau menempatkan di tempat khusus. Hukuman disiplin ini tidak menghilangkan hak atasan untuk memberikan hukuman tambahan, jika diperlukan, sebagaimana ditentukan dalam PP No. 8 dan 9. Nomor 2 Tahun 2003

Untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti kejahatan serius (pemeriksaan, penyerangan, pembunuhan), pelanggaran diperiksa melalui ujian disiplin dan ujian umum. Polisi yang melakukan tindak pidana tidak saja melanggar hukum pidana tetapi juga kode disiplin dan etika profesi, sehingga proses hukumnya berjalan paralel dalam persidangan di pengadilan biasa dan Kode Etik Nasional Profesi Kepolisian (KEPP). Ujian KKEP menguji pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dapat dijatuhkan, khususnya jika pelanggaran pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara empat tahun atau lebih. Pasal PP No. 13 Undang-Undang Disiplin Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anggota yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak layak dipertahankan, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat melalui ujian KKEP.

Proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melanggar Kode Etik dan melakukan tindak pidana meliputi beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan oleh Provost dan Reskrim, hingga proses peradilan biasa. Setelah melalui proses peradilan, sidang KKEP digelar untuk menegakkan Kode Etik Profesi. Proses ini menegaskan bahwa penegakan hukum bagi anggota Polri dilaksanakan berdasarkan asas persamaan di muka hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik atau melakukan tindak pidana akan menghadapi sanksi internal dan proses hukum yang relevan, untuk memastikan disiplin dan integritas institusi tetap terjaga.

SIMPULAN

A. Simpulan

Peraturan dan kode etik profesi yang digunakan dalam menjalankan suatu profesi berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur perilaku yang diharapkan dari para anggota profesi. Kode etik ini memastikan bahwa profesi dijalankan sesuai dengan norma dan peraturan yang relevan, dan bahwa setiap tindakan profesional berada dalam batas etika yang benar. Kode etik ialah prosedur operasi standar bagi kegiatan anggota profesi dan berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah pelanggaran dan menjaga integritas profesi. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik, berkas perkara diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi kewenangan memberikan sanksi (ankum) untuk diproses lebih lanjut di Komisi Kode Etik Polri. Apabila pelanggaran bersifat disiplin, kasusnya akan dirujuk ke sidang disiplin.

Sanksi administratif seperti rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diberikan melalui pemeriksaan oleh Komisi Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (KKEP). Sanksi ini berlaku bagi pelanggar yang dengan sengaja melakukan

tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani sidang disiplin dan divonis pidana penjara oleh pengadilan biasa serta dinilai patut diberhentikan dengan tidak hormat, maka perlu ada pengaturan tambahan yang mengatur bahwa anggota tersebut harus diadili ulang. Melalui pemeriksaan oleh Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), dikeluarkan keputusan resmi terkait pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Pembinaan Anggota Polri, sehingga mampu menjalankan profesinya dengan lebih baik dan sesuai dengan standar etika dan profesi yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, XSamekto, 2008, Justice (Not) For All
- Alam Tunggul Wawan,. 2004. Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer
- Atmasasmita, Romli 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Bloembergen, Marieke (2011). Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan. PT Kompas Media Nusantara.
- Friedrich, Joachim, Carl, 2004, FilsafatHukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Gavin Drewry, Law, Justice and politics, Longman, London, 1975, p. 107
- Harris, J. W, 1980, Legal Philosophies, Butterworths, London
- Henry Compabel Black, Black Law Dictionary, Fifth Edition, West Pub lishing Co. St Paul, Cincinnati, 1994, p. 1041
- Hobbes, Jonh Lock dan Rousseau dalam Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, Cet.2.2003,h.122-123
- Johan, A., Isfianadewi, D., & Anwar, T. A. (2019). Sales Force And Intelligence Strategic In Smes Performance: Case Study Of Batik's Enterprises In Bringharjo Yogyakarta. *JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANGEMENT REVIEW*, 2(2), 128–136.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Rahardjo, Satjipto,. 2003,. Hukum Progresif: Sebuah Tawaran", Artikel dalam Jentera (Jurnal Hukum), Edisi 2,;. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri) , Jurnal StudiKepolisian, STIKPTIK, Edisi 075 Yanius Rajalahu, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia", Lex Crimen, Vol. II No. 2, 2013.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942-1998. PT Balai Pustaka.
- Rahardi, Pudi H., "Hukum Kepolisian (Profesionalsime dan Reformasi Polri)" Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Rahardjo, Satjipto,. 2006, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesi,Semarang, 2003

- Sadjijono,. 2010,. Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.
- Sultan Hamengku Buwono X, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Press, 2013, hlm 130.
- Wiranata, I Gede A.B, 2005,. Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung. Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, Makalah